



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

Jl. Tentara Pelajar Km. 1 No. 5 Wates Kabupaten Kulon Progo Telp. (0274) 773169

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 191.2 TAHUN 2017**

**TENTANG  
INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES;**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi Peserta Didik di RSUD Wates dipandang perlu adanya indikator mutu pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates tentang Indikator Mutu Pendidikan bagi Peserta Didik di RSUD Wates.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;  
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-03/I/0085/2015, tertanggal 19 Januari 2015, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES TENTANG INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**


**Kedua : Indikator Mutu Pendidikan meliputi :**

1. Pengiriman Nilai ke ke Institusi Pendidikan minimal 1 minggu
2. Penerbitan Surat Keterangan Peserta Didik di akhir stase
3. Tingkat kepatuhan terhadap program pembelajaran yang tercakup didalam *log book*



- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Institusi Pendidikan dan RSUD Wates;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor : 188/68/RS/X/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 02 September 2017  
Direktur RSUD Wates

  
dr. Lies Indriyati, Sp.A  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19620729 198812 2 001